



**UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG  
TENTANG  
PELATIHAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG**

**NOMOR : W27.PAS.PAS13.HH.05.05-121**

3. Mengembangkan kepercayaan diri para Narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat ;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah para Narapidana Lapas Kelas III Tagulandang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan ;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan ;
3. Lokasi pelatihan di kantor Lapas Kelas III Tagulandang ;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan ;
5. Penggunaan kurikulum / modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kera Nasional Indonesia).

## **Pasal 3**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan ;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan ;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta ;
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan ;
  - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Kelas III Tagulandang ;
  - c. Memfasilitasi dan membiayai pelaksanaan pelatihan meliputi honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

### **Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktek.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuhi cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA UPTD BPTK KELAS A**



**RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19760920 19511 2 001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA LAPAS KELAS III TAGULANDANG**



**STADY S. UMBOH, SPd, MH**  
**NIP. 19691208 199003 1 001**